



Available online at: <https://journal.uns.ac.id/csr>

Conflict & Security Review

| ISSN (Print) 0000 | ISSN (Online) 0000 |

Politik Kriminal Penanggulangan Kejahatan Siber Judi Online Sebagai Potensi Ancaman Keamanan Nasional

Muhammad Zainuddin Akbar¹

¹Institute for Research and Community Service, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: pusditera@mail.uns.ac.id

Article Information

Keywords:

Gambling disorder,
Cybercrime, Criminal Politics

DoI:10.20961/csr.

Abstract

Cybercrime is a traditional form of threat to national security that requires further attention, one of which is online gambling cybercrime. Since 2015, this crime has experienced a rapid escalation in impact, referring to the development of accumulated transaction data. Criminal policy needs to be formulated and implemented properly to deal with this crime. This research uses a normative legal research type by positioning law as a set of norms that regulate state policy in dealing with cybercrime, especially online gambling, as part of the national security threat. This study aims to analyze the potential threat to national security from online gambling and the appropriate form of criminal policy to deal with it. The results of this study are: (1) online gambling threatens cybersecurity and national security simultaneously through the distribution of negative content and the potential for personal data theft. Furthermore, online gambling threatens the socio-economic conditions of society due to its addictive impact. (2) criminal policy must be more coherently integrated through both penal and non-penal approaches to ensure more effective mitigation from potential risks to actual impacts.

I. Pendahuluan

Politik kriminal atau *criminal policy* merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Konsep ini telah didefinisikan oleh para ahli, namun secara umum merujuk pada pendekatan strategis yang dirancang untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan sosial. Salah satu pengertian politik kriminal dikemukakan oleh **Marc Ancel** yang menyatakan bahwa politik kriminal adalah “*the rational organization of the control of crime by society*” yang artinya suatu bentuk pengaturan yang rasional dari upaya masyarakat dalam mengendalikan kejahatan. politik kriminal sebagai suatu upaya yang rasional untuk mengatasi kejahatan melalui pemanfaatan hukum pidana (*penal policy*), dapat dijalankan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap perumusan (kebijakan legislatif), tahap penerapan (kebijakan yudikatif), dan tahap pelaksanaan (kebijakan administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap perumusan menempati posisi yang paling penting karena menjadi fondasi utama dalam keseluruhan proses penerapan hukum pidana. Tahap ini juga berfungsi sebagai acuan serta pijakan bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yakni tahap penerapan dan pelaksanaan (Akbar, 2024).

Di era globalisasi, setiap sektor tersebut berpotensi mendapat ancaman secara bersamaan melalui kejahatan siber. Hal ini menyebabkan ancaman menjadi lebih kompleks dan tidak hanya datang dari pelaku negara, melainkan juga dari aktor non negara yang sulit diidentifikasi. Interaksi antara aktor negara dan non negara, baik di tingkat nasional maupun internasional, menciptakan apa yang disebut sebagai *grey area* – wilayah abu-abu yang memunculkan ancaman tak kasat mata. Banyak aktor non negara memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melakukan serangan yang tergolong sebagai ancaman keamanan siber, yang menjangkau berbagai sektor di atas. Keamanan siber sendiri didefinisikan sebagai perlindungan terhadap perangkat digital, jaringan, serta data dari serangan yang merusak (Budi, et al., 2021). Dengan tingginya jumlah pengguna internet, Indonesia menjadi target empuk bagi serangan siber, terutama karena lemahnya sistem keamanan digital nasional.

Keamanan nasional mengalami perkembangan sejak dunia tidak lagi dipenuhi ancaman yang bersifat tradisional atau militer. Terlebih lagi, dengan adanya perkembangan teknologi informasi di era globalisasi menjadikan ancaman non tradisional seperti ideologi, ekonomi, dan lainnya menjadi fokus baru. Seorang ahli

keamanan, Barry Buzan membagi sektor keamanan dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial (Mukhtar, 2017). Sektor militer berkaitan dengan kemampuan persenjataan dan respons terhadap ancaman militer-teritorial dari eksternal. sektor politik menekankan stabilitas institusi dan legitimasi pemerintahan. Sektor lingkungan menyoroti pentingnya pelestarian alam sebagai dasar keberlangsungan hidup manusia. Sektor ekonomi mencakup akses terhadap sumber daya dan pasar. Dan terakhir sektor sosial terkiat melindungi keberlanjutan budaya, identitas, dan nilai-nilai masyarakat. Kelima sektor ini saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam menjaga ketahanan nasional secara menyeluruh (A'raf, 2015).

Lemahnya keamanan siber kita terlihat jelas ketika kementerian pertahanan dan keamanan mengalami kebocoran data akibat serangan siber tahun 2024 lalu (Lumintosari, et al.,2024). Salah satu bentuk ancaman kejahatan siber adalah judi online yang kian marak di masyarakat. Hal ini dikarenakan persepsi judi online sebagai sarana rekreasi yang mudah diakses dan menguntungkan (Iskandar & Priambada,2025). Namun, tentunya judi online berdampak serius secara sosial dan ekonomi, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang mendominasi jumlah pemain aktif (Fauzi & Suaidi, 2024). Kurangnya literasi digital dan keuangan membuat banyak orang terjerumus dalam adiksi judi online, yang menurunkan produktivitas, memperburuk kondisi ekonomi individu, serta menciptakan ketergantungan. Dari sisi negara, judi online membawa kerugian besar dengan nilai transaksi yang melonjak drastis dari Rp3,97 triliun pada 2018 menjadi lebih dari Rp327 triliun pada 2023, sebagian besar dikuasai bandar luar negeri seperti di Kamboja.

Hal ini menjadikan judi online bukan hanya persoalan kejahatan digital, tetapi juga ancaman nyata bagi keamanan nasional karena melibatkan kebocoran data pribadi, perputaran uang ilegal, serta memperparah kerentanan ekonomi masyarakat. Kejahatan siber judi online menuntut penanganan terpadu melalui kebijakan preventif dan represif yang dikenal sebagai politik kriminal. Konsep ini secara definisi merupakan upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, sebagaimana dijelaskan oleh Marc Ancel dan Peter Hofnagels sebagai organisasi rasional dalam mengendalikan atau merespons kejahatan (Arief, 2016).

Pendekatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam masyarakat

untuk mempertahankan diri sekaligus mencapai kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan teknologi digital saat ini, masyarakat berada dalam posisi mempertahankan diri karena teknologi selain memberikan kemudahan, juga menjadi sarana potensial untuk mencelakai kehidupan masyarakat melalui tindakan melawan hukum. Tindakan demikian dalam kerangka politik kriminal masuk dalam bagian politik hukum pidana, yakni kebijakan dalam merumuskan dan menegakkan sanksi pidana secara adil sebagai bagian dari politik kriminal yang terintegrasi dengan upaya penal dan non-penal dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam jurnal berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Perjudian Online di Indonesia serta Pengawasan dan Penerapan Saksi* yang diteliti oleh Wiliam Dwi K. P Marbun, regulasi hukum judi online di Indonesia diatur dalam UU ITE dan KUHP. Penelitian tersebut membahas terkait pengawasan judi online dan saksi yang diberikan kepada pelaku. Melihat perkembangan judi online sebagaimana sudah dipaparkan di atas tentunya menjadi kekhawatiran terhadap eskalasinya menjadi ancaman nyata bagi keamanan nasional. Penelitian ini berusaha untuk mendalami kebijakan kriminal yang perlu diterapkan dalam menanggulangi judi online serta menganalisis potensi-potensi eskalasi dampak judi online terhadap keamanan nasional khususnya diperlukannya Kebijakan non penal yang berperan sebagai langkah preventif dalam politik kriminal yang lebih dominan dibanding penal karena terintegrasi dengan politik sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang mengatur kebijakan negara dalam menanggulangi kejahatan siber, khususnya judi online, sebagai bagian dari ancaman keamanan nasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum pidana, hukum siber, serta regulasi terkait keamanan nasional dan kebijakan penanggulangan kejahatan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui analisis konsep keamanan nasional, keamanan siber, politik kriminal, dan kebijakan penal serta non-penal dalam kerangka hukum pidana. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, yang mencakup

peraturan perundang-undangan, buku teks hukum pidana dan keamanan, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli, yang dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan kebijakan kriminal yang tepat dalam menanggulangi judi online serta menilai potensi eskalasinya sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

III. Pembahasan

A. Politik Kriminal

Kejahatan siber judi online memerlukan penanganan yang terintegrasi dengan berbagai kebijakan yang diperlukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Pemahaman demikian bisa kita sebut sebagai politik kriminal atau kebijakan kriminal. Sudarto menjelaskan bahwa politik kriminal sebagai upaya yang rasional dari masyarakat menanggulangi kejahatan. Definisi tersebut ia rujuk dari Marc Ancel yang menjelaskan politik kriminal sebagai *rational organization of the control of crime by society*. Lebih lanjut, definisi hampir serupa dikemukakan oleh Peter Hofnagels, yaitu *the rational organization of the social reaction to crime* (Arief, 2016). Berbagai definisi tersebut membawa benang merah politik kriminal sebagai cara masyarakat (Yang rasional) dalam menanggulangi kejahatan. Dalam upaya demikian, politik kriminal tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan masyarakat secara menyeluruh dalam upaya mencapai kesejahteraan (*Social welfare*). Artinya, politik kriminal atau bisa juga disebut kebijakan kriminal berada pada posisi masyarakat mempertahankan diri (*Social defences*) terhadap kejahatan yang sudah muncul potensi sampai dampaknya. Politik kriminal bersifat reaktif terhadap kejahatan, artinya kejahatan itu sudah cukup tampak keberadaannya sehingga diperlukan upaya penanggulangan.

Melihat perkembangan teknologi informasi dan digital sekarang ini, masyarakat sudah berada dalam posisi mempertahankan diri karena sejatinya ketika teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat, maka di sisi lain teknologi akan menjadi senjata untuk mencelakai masyarakat itu sendiri. perbuatan yang mencelakai atau bisa disebut sebagai kejahatan sudah pasti dilakukan secara melawan hukum karena hukum itu sendiri pada hakekatnya wajib merumuskan perbuatan yang menimbulkan kerugian, bertentangan dengan norma, dan memicu kekacauan di masyarakat. Dalam diskursus demikian, kita memasuki ranah politik hukum pidana, atau sebagaimana yang dijelaskan Sudarto sebagai upaya

pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat (Arief, 2016). Politik hukum pidana bisa juga disebut sebagai kebijakan hukum pidana atau penegakan hukum pidana terhadap kejahatan, yaitu bagaimana sanksi pidana diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai cara untuk mencapai keadilan di masyarakat. Politik hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan bagian dari politik kriminal bersamaan dengan upaya non penal (*Non penal policy*), yang keduanya bersama-sama dilaksanakan secara terpadu dalam menanggulangi kejahatan (Arief, 2016).

B. Kejahatan Siber Judi Online

Judi online memberikan dampak sosio-ekonomi masyarakat dan kerugian negara. Ini merupakan dampak lanjutan dari serangan siber konten judi online sehingga judi online diterima sebagai sarana rekreasi masyarakat. Agum (2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa fenomena judi online perlahan mulai terintegrasi dalam kehidupan sosial. Artinya, Judi online mulai dianggap sebagai kewajaran dan diterima oleh norma segmen masyarakat tertentu, terutama generasi muda (Pratama, 2025). Bahkan, sentimen masyarakat akan judi online di media sosial melalui analisis data dari Brand24 menunjukkan hasil yangimbang antara mereka yang menerima dan menolak judi online (Pratama, 2025). Terlebih keadaan ini ditunjang pandangan judi online sebagai bentuk rekreasi yang mudah diakses dan memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat (Pratama, 2025). Keadaan ini diperparah dengan kurangnya edukasi keuangan dan literasi digital, sehingga secara tidak sadar banyak dari mereka telah jatuh pada adiksi serius pada judi online atau *Gambling disorder*.

Padahal, dari aspek ekonomi judi online membawa kerugian yang tidak kecil bagi negara. Data PPATK pada tahun 2018 transaksi judi online sebesar 3,97 Triliun. Selanjutnya pada tahun pada tahun 2023 nominal transaksi mencapai Rp327 triliun, meningkat 213% dari tahun 2022, yaitu sebesar Rp104,41 triliun. Pada tahun ini juga, Judi online yang berserver di Kamboja mencapai nilai transaksi 300 triliun lebih, yang artinya sebagian besar bandar judi online berpusat di negara tersebut (Darmawan, et al., 2025). Melihat data di atas, bisa disimpulkan dalam kurun lima tahun terakhir, terjadi lonjakan transaksi besar nilai transaksi judi online dari yang awalnya hanya Rp3,97 triliun pada 2018. Hal ini menunjukkan betapa cepat perkembangan pemain judi online di Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2024

saja, nilai transaksi telah mencapai Rp100 triliun. Semua angka transaksi tersebut diperkirakan berasal 3,5 juta pemain aktif, dengan sekitar 80% berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sumber lain menyebutkan angka 3,2 juta pemain aktif, dengan rentang usia pemain mulai dari di bawah 10 tahun hingga kelompok usia produktif 31–50 tahun. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pemain terbanyak, yaitu 553.644 orang, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun. Data ini kembali ditegaskan Ketua Satgas Judi Online sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pada periode Januari-Maret 2024, sebanyak 3,37 juta penduduk di Indonesia menjadi pelaku judi online. Ia menjelaskan juga dari 3,37 juta pelaku judi, 80 persen di antaranya tergolong kalangan menengah ke bawah (Fauzi & Suaidi, 2024).

C. Keamanan Nasional dan Keamanan Siber

Pemahaman tentang keamanan telah melalui berbagai perubahan berdasarkan perkembangan zaman. Secara etimologis, keamanan (*Security*) berasal dari bahasa latin "*securu*" yang artinya bebas dari bahaya dan rasa takut. berdasarkan tinjauan demikian, maka keamanan bisa dipahami sebagai keadaan yang bebas dari berbagai ancaman dan keadaan bahaya dan ketakutan (A'raf, 2015). Keamanan nasional dapat dibagi ke dalam lima sektor yang saling berkaitan. Pertama, **keamanan militer** mencakup pengelolaan kapabilitas persenjataan negara, baik dalam aspek ofensif maupun defensif, serta persepsi negara terhadap potensi ancaman dari pihak lain. Kedua, **keamanan politik** menitikberatkan pada stabilitas institusi negara, sistem politik, dan ideologi yang memberikan legitimasi terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ketiga, **keamanan ekonomi** berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, keuangan, dan pasar yang berfungsi menopang kesejahteraan dan kekuatan nasional yang memadai. Keempat, **keamanan sosial** melibatkan perlindungan terhadap keberlanjutan tradisi masyarakat seperti bahasa, budaya, agama, identitas nasional, dan adat istiadat, termasuk perubahan sosial yang masih dapat diterima. Kelima, **keamanan lingkungan** berfokus pada pelestarian lingkungan hidup baik secara lokal maupun global, sebagai elemen vital dalam mendukung sistem yang menjadi dasar kehidupan manusia. Kelima sektor ini tidak berdiri sendiri, melainkan terikat erat satu sama lain dan saling memengaruhi dalam membentuk sistem keamanan yang utuh dan berkelanjutan

(A'raf, 2015).

Di era globalisasi, berbagai sektor keamanan di atas bisa saja diancam secara bersamaan melalui teknologi digital. Artinya, ancaman terhadap keamanan nasional tidak bisa secara sederhana dipahami dalam perpektif tradisional, terlebih lagi dominannya aktor non negara sebagai ancaman yang nyata. Hadirnya aktor non negara membuat ancaman keamanan nasional lebih kompleks akibat interaksi dan identitas yang sulit diidentifikasi. Ini bisa disebut sebagai *grey area*, yaitu ancaman yang berasal dari interaksi aktor non negara, baik dengan negara maupun aktor lainnya di level nasional dan internasional. Terlebih lagi, banyak dari aktor non negara yang memanfaatkan kecanggihan teknologi digital sehingga yang demikian bisa juga disebut sebagai ancaman keamanan siber.

Kaspersky Resource Center mendefinisikan keamanan siber sebagai praktik perlindungan terhadap perangkat komputer, server, gawai, sistem elektronik, jaringan internet, serta data dari serangan yang bersifat merusak (Rosy, 2020). Istilah ini juga dikenal sebagai keamanan teknologi informasi atau keamanan informasi digital. Dari definisi tersebut, maka serangan keamanan siber bisa dikatakan sebagai serangan terhadap berbagai objek di atas sehingga berpotensi mengancam keamanan siber. Indonesia sendiri dengan pertumbuhan pengguna internet yang tinggi menjadi lahan basah untuk serangan siber. Hal ini disebabkan lemahnya sistem keamanan yang ada sehingga berpotensi merugikan bagi dalam konteks non militer maupun militer (Arianto & Anggraini, 2019).

Serangan siber dapat berbentuk suatu tindakan, ekspresi atau pemikiran melalui teknologi digital yang bertujuan untuk merusak suatu sistem digital dengan motif tertentu. Dalam konteks keamanan nasional, serangan demikian bisa membahayakan kedaulatan dan keselamatan hidup bangsa baik serangan terhadap objek vital maupun non vital negara, dengan motif militer maupun non militer (Alfi, et al., 2023). Akibat besarnya potensi ancaman yang ada, serangan siber menjadi perhatian penting bagi negara dalam perkembangan teknologi digital. Serangan siber dikategorikan sebagai jenis kejahatan siber atau kejahatan yang menggunakan teknologi informasi digital. Dalam klasifikasi lebih konkrit, kejahatan siber antara lain: pertama, berhubungan dengan aktivitas penyebaran informasi elektronik yang bermuatan negatif seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong, dan lainnya. kedua, berhubungan dengan

aktivitas yang mengganggu sistem informasi digital seperti pemalsuan dokumen elektronik (Daeng, et al., 2023).

D. Politik kriminal dalam menanggulangi kejahatan siber judi online sebagai potensi ancaman keamanan nasional

Salah satu serangan siber dengan perkembangan cukup cepat adalah judi online. Serangan siber ini berupa tindakan mengubah tampilan dari sebuah website oleh pihak yang memiliki niat jahat untuk menyebarkan informasi dan/atau akses judi online. Penelitian Yusuf Rahardja (2023) menunjukkan bahwa sebanyak 511.000 situs web dengan domain .co.id, 61.700 situs web dengan domain .edu, 26.800 situs web dengan domain .or.id, dan 6.540.000 situs web dengan domain .com terkena serangan judi online. Total 7.149.500 situs web terkena serangan judi online (Raharja, 2024). Bahkan, serangan siber judi online cukup sering mengincar situs pemerintah dengan tujuan agar situs tersebut terblokir sistem keamanan digital dari pihak berwenang (Agustin & Wahyu, 2025).

Dalam perpektif keamanan siber, platform judi online tidak memiliki standar keamanan yang layak, bahkan cenderung mudah dimanfaatkan pihak tidak bertanggungjawab. Berdasarkan penelitian Ramadhani dkk (2023) aplikasi dan platform judi online tidak memenuhi standar keamanan siber CIA triad, yaitu *Confidentiality*, *Integrity* dan *Availability* (Ramadhani, et al., 2023). *Confidentiality* atau kerahasiaan merupakan standar keamanan data pribadi pengguna yang dimiliki perusahaan pemilik platform/aplikasi untuk memastikan data tersebut tidak diberikan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. *Integrity* data merupakan standar yang ditetapkan bagi aplikasi/platform agar tidak menyalagunakan data pengguna yang mereka simpan. Terakhir, *Availability* merupakan merupakan standar keamaan siber yang mewajibkan informasi dan data yang disimpan perusahaan selalu tersedia tanpa hambatan ketika diperlukan baik oleh pengguna, pihak berwenang, maupun perusahaan sendiri (Harahap, el al., 2023). Aplikasi maupun platform digital judi online yang tidak memenuhi standar ini tentunya menjadi celah besar penyalahgunaan data pribadi pemilik akun judi online.

Pemain judi online sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah kebawah menunjukkan judi online sebagai potensi ancaman keamanan nasional yang nyata. Judi online bisa digolongkan sebagai sifat konsumerisme, namun dalam bentuk yang tidak membangun ekonomi masyarakat sama sekali. Pelaku

judi online akan cenderung menghabiskan kekayaan mereka untuk mempertaruhkan nasib dalam berjudi sehingga menciptakan kerentanan ekonomi individu dan sistemis yang berdampak pada siklus utang dan ketergantungan (Syakira, et al., 2024). Prilaku ini bersifat adiktif, artinya sebelum mereka mencapai keuntungan yang lebih besar maka mereka tidak akan berhenti. Tentunya kebiasaan demikian begitu menurunkan produktivitas seseorang, sebab waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi akan mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu (Syakira, et al., 2024).

Untuk menutup pembahasan pertama ini, bisa disimpulkan indikator-indikator yang membuat judi online sebagai potensi nyata menjadi ancaman keamanan nasional. Judi online yang tergolong kejahatan siber bersifat ilegal di Indonesia, yang artinya hampir semua platform yang digunakan tidak memenuhi standar keamanan siber untuk data pribadi pemain. Terlebih lagi, mayoritas bandar judi online berpusat di negara lain seperti Kamboja sehingga berpotensi besar terjadi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, judi online memberikan pengaruh negatif melalui konten promosi dan lainnya yang mengajak orang untuk bermain. Poin satu ini menjadi faktor penyebab dampak sosio-ekonomi di masyarakat. Data yang sudah disebutkan di atas menunjukkan perkembangan yang begitu cepat dalam tren bermain judi online, yang sekaligus menggambarkan adanya penerimaan masyarakat akan judi online sebagai sarana rekreasi. Padahal, pemain didominasi golongan ekonomi menengah kebawah sehingga akan berdampak pada stabilitas keuangan dan emosional mereka. perkembangan ini juga yang membawa kerugian negara hingga ratusan triliun tercatat hingga tahun 2024 lalu karena perputaran uang yang begitu besar diluar roda perekonomian masyarakat dan negara.

Dalam menghadapi kejahatan siber seperti judi online, Politik hukum pidana (*Penal policy*) dan Kebijakan *non penal* dibutuhkan secara terpadu agar penyelesaian sampai pada akarnya, bukan sekedar menghukum pelaku dengan berat atau melakukan pencegahan secara parsial. Sebagai kejahatan siber, tentunya peraturan tentang kejahatan melalui teknologi Informasi digital diperlukan sebagai dasar bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan APH. Diperlukan pemahaman yang baik tentang seluk beluk modus operandi judi online, yang juga perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan

begitu, baik melalui upaya penal maupun non penal, judi online dapat diatasi hingga akar permasalahan. Berikut akan disajikan paparan berbagai kebijakan penal dan *non penal* dalam menanggulangi judi online.

3. 1. Politik Hukum Pidana (*Penal policy*) Judi Online

Dasar dari politik hukum pidana adalah bagaimana peraturan hukum dirumuskan sebaik mungkin sehingga mencapai keadilan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicermati dengan baik apakah judi online sebagai kejahatan siber sudah diatur sedemikian rupa sehingga keadilan bisa tercapai melalui sarana penal. Perjudian pada hakikatnya merupakan suatu bentuk permainan yang melibatkan pertaruhan antar pihak (Sibarani, 2015). Menurut K.C Carson dan J.N Butcher dikutip dari tulisan Wahyu Tris Haryadi (2019), pertaruhan demikian bisa menggunakan apapun mulai dari uang, barang berharga, makanan, dan lainnya yang dianggap memiliki nilai berharga di masyarakat (Haryadi, 2019). Berdasarkan pencarian penulis, terdapat 3 (Tiga) kategori pelaku yang bisa dikenakan pidana dalam judi online, yaitu bandar atau pemberi kesempatan atau fasilitator, pelaku yang mendistribusikan atau transmisikan atau promosi, dan pemain judi online. Tiap tipikal pelaku tersebut yang membentuk siklus judi online di masyarakat dengan kontribusi yang berbeda-beda. Pelaku sebagai bandar dapat dikenakan pidana yang lebih berat karena perannya sebagai fasilitator atau pemberi kesempatan. Ketiga perbuatan tersebut bisa saja dilakukan oleh orang yang sama, sehingga APH perlu jeli dalam melihat peran yang dilakukan pelaku judi online.

Perjudian paling awal diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 (KUHP), tepatnya dalam pasal 303 dan pasal 303 bis melalui UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian (Tuwo, 2016). Inti dari pengaturan dalam KUHP lama adalah memberikan pengaturan pidana terhadap 2 (Dua) jenis pelaku judi online, yaitu bandar dan pemain, tepatnya pasal 303 KUHP mengatur tentang pelaku penyelenggaraan, sedangkan pasal 303 bis mengatur tentang pelaku yang bermain perjudian. Pengaturan di KUHP pada dasarnya bersifat umum, namun dalam KUHP lama tidak ada penjelasan baik secara eksplisit maupun implisit terkait penerapan dalam konteks kejahatan siber atau judi online.

Dalam perkembangannya, KUHP melalui UU No 1 Tahun 2023 telah dilakukan revisi secara total sebagai upaya penyesuaian hukum pidana materil terhadap perkembangan zaman (Widyaastuty, et al., 2024) Pengaturan judi dalam KUHP

lama dan baru secara substansi tidak begitu berbeda, yaitu tetap secara umum hanya mengatur tentang judi tanpa menyebut ranah digital secara eksplisit. Fungsi dari Pasal 303 KUHP lama maupun Pasal 426 KUHP baru digunakan untuk menjerat pelaku yang berperan sebagai penyelenggara atau fasilitator. Namun, pengaturan judi dalam KUHP baru jika dilakukan konstruksi normatif secara keseluruhan, maka bisa menjerat pelaku di ranah digital. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Huruf C KUHP baru yang menyatakan bahwa semua ketentuan pidana dalam KUHP baru berlaku kepada pelaku di bidang teknologi informasi atau bidang lainnya yang akibatnya dirasakan atau dialami di wilayah negara Indonesia atau kapal atau pesawat Indonesia (Jidan, 2024).

Selain itu, KUHP baru juga membuka ruang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak apabila tindak pidana dilakukan dalam menjalankan profesi tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf f. Perbedaan terdapat pada perbedaan jenis pelaku, yang sebelumnya dalam KUHP lama dalam Pasal 303bis Ayat (1) Huruf a mengatur perjudian dengan memanfaatkan kesempatan dari orang lain, dan Huruf b yang mengatur perjudian di pinggir jalan kecuali sudah mendapatkan izin (Waney, 2016). Namun, frasa "tanpa izin" masih dipertahankan pembuat undang-undang dalam KUHP baru. Frasa ini membuka ruang penafsiran *a contrario* bahwa apabila perjudian dilakukan dengan izin yang sah, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini, meskipun dalam peraturan ini juga penyelenggaraan judi tidak memiliki celah legalitas berdasarkan Pasal 426.

Selanjutnya ketika perjudian mulai bertransformasi dalam bentuk digital atau judi online, beberapa peraturan yang lebih spesifik mengatur deliknya antara lain UU No. 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 Tahun 2016 Jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun delik dasar dari perjudian dapat dijangkau melalui KUHP, namun keterbatasan dirasakan oleh Aparat Penegak Hukum ketika berhadapan dengan praktik judi online. Salah satu permasalahan paling utama adalah dalam hal pembuktian karena dalam judi online sebagian besar unsur pidananya baik subjektif maupun objektif terjadi bukan di dunia nyata melainkan di dunia virtual (Ritonga, et al., 2024). Maka dari itu, UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diterbitkan demi menjaga hukum tetap sesuai dengan perkembangan kejahatan siber.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum yang pengaturannya secara spesifik membahas tindak pidana yang dilakukan melalui fasilitas media elektronik atau kejahatan *cyber*. Judi online merupakan salah satu jenis kejahatan *cyber* yang diatur dalam peraturan ini. pengaturan terkait judi online menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Artinya, ketentuan yang terdapat tentang judi online dalam peraturan ini diperuntukan secara khusus untuk melengkapi kekosongan pengaturan tentang praktik judi melalui media elektronik (Pamungkas, 2021).

Dalam peraturan tersebut, judi online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menjelaskan delik pidana bagi setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik bermuatan perjudian bisa dikenakan sanksi pidana. Pengaturan sanksi diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) dengan ancaman pidana maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Berdasarkan unsur-unsurnya, Pasal 27 Ayat (2) diperuntukan bagi bandar dan pelaku yang melakukan promosi judi online (Fernando & Firmansyah, 2025). Hal ini bisa dilihat dari frasa “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya”. Pengaturan dalam pasal tersebut merupakan respon atas kelemahan KUHP dalam menjangkau dimensi digital dari tindak pidana perjudian.

Pasal 303 KUHP secara pengaturannya sudah mengatur secara umum mengenai perjudian, namun masih terbatas dalam judi konvensional. Hal ini menyebabkan sulitnya pembuktian terhadap pelaku yang menyebarkan konten elektronik yang bermuatan judi karena tidak secara langsung bisa dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 303. Maka dari itu, Pasal 27 Ayat (2) UU ITE hadir untuk memperluas makna dari memberi kesempatan dan menawarkan dalam pasal 303 KUHP dalam konteks digital. Keberadaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE bisa dikatakan sebagai pengaturan khusus bagi pelaku yang menjadi bandar judi online atau pelaku pelaku yang melakukan promosi konten bermuatan judi online sehingga orang lain bisa mengakses judi online (Novianti, 2022). Antara pasal 303 dan pasal 27 Ayat (2) bersifat sebagai pelengkap, artinya satu sama lain saling menguatkan jeratan hukum terhadap pelaku sesuai dengan modus operandinya.

Dengan dasar aturan hukum yang telah ada, aparat penegak hukum (APH)

perlu menerapkan strategi penegakan hukum yang berbeda terhadap masing-masing kategori pelaku perjudian online. Pertama, terhadap pelaku bandar yang berada di luar negeri, penegakan hukum harus tetap dilaksanakan secara maksimal. Jika praktik judi online tersebut legal di negara asal pelaku, maka diperlukan kerja sama dalam bentuk skema *police to police* agar sanksi dapat tetap dijatuhkan. Sebaliknya, jika perjudian online tersebut ilegal di negara asalnya, maka kerja sama yang sama digunakan untuk membekukan aktivitas dan menindak tegas semua pihak yang terlibat. Kedua, terhadap pelaku bandar dan promotor dalam negeri, perlu dilakukan penindakan pidana secara tegas dengan pendekatan punitif yang menimbulkan efek jera. Penekanan khusus perlu diberikan kepada pelaku bandar, karena mereka adalah aktor utama yang menopang eksistensi praktik judi online di masyarakat.

Oleh karena itu, pengaturan hukum baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE perlu memberikan perbedaan pidana secara proporsional, di mana bandar dijatuhi pidana yang lebih berat dibanding pelaku promosi. Meski demikian, pelaku promosi juga tetap harus dikenai hukuman berat agar muncul efek jera yang setara. Ketiga, terhadap pemain judi online, pendekatan pidana yang bersifat rehabilitatif sangat diperlukan. Program rehabilitasi bagi pemain yang telah mengalami kecanduan sebaiknya mencakup dukungan psikologis, terapi perilaku, serta program reintegrasi sosial yang bertujuan membangun kembali hubungan dengan lingkungan dan mendorong partisipasi dalam aktivitas sosial yang positif (Juhara, Amalia, and Mulyana 2025:Hal 162). Dukungan dari keluarga, komunitas, dan pemerintah juga menjadi faktor penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan menyeluruh dan mencegah kekambuhan .

3. 2. Kebijakan Non penal Judi Online

Sebagai bagian dari politik kriminal, kebijakan non penal digunakan sebagai langkah preventif agar kejahatan tidak terjadi. Merujuk dari bagan politik kriminal dari P. Hofnagel dalam buku Bunga Rampai Kebijakan Pidana (2016) ruang lingkup dari politik antara lain: (1) penerapan hukum pidana atau *Criminal Law Application*. (2) Pencegahan tanpa pidana atau *prevention without punishment*. (3) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Ruang lingkup demikian menunjukkan bahwa sejatinya politik kriminal lebih didominasi kebijakan non penal dibandingkan penal. Hal ini dikarenakan

kebijakan non penal sendiri merupakan bagian yang terintegrasi langsung dengan politik sosial, yang artinya digunakan juga untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social welfare*). Beberapa upaya non penal yang bisa diupayakan antara lain penyuluhan, pendidikan, dan patroli siber.

Salah satu isu kuat yang bisa diangkat dalam penyuluhan dan pendidikan adalah edukasi finansial dan bahaya judi online. Topik ini menjadi penting, terlebih terhadap faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi merupakan salah satu faktor kondusif dari judi online. Keterbatasan ekonomi ini menyebabkan judi online dipandang sebagai cara instan untuk memperoleh uang sehingga konsekuensinya terjadi penerimaan sosial dari masyarakat terhadap praktik judi sebagaimana dijelaskan penelitian terdahulu (Suratinojo, et al., 2025). (Latumaerissa, et al., 2021) Upaya demikian dalam beberapa laporan terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online bagi keadaan finansial mereka. Salah satunya kegiatan pengabdian yang dilakukan Yudas dkk (2025) tentang *financial literacy* sebagai langkah pencegahan terhadap pinjaman dan judi online di Karang Taruna Sahaja Dusun Kuwangen. Berdasarkan laporan tersebut, kegiatan penyuluhan terbukti berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mengatur finansial serta bahaya dari judi online terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga (Candra & Paramitalaksmi, 2025).

Masih banyak lagi isu yang bisa diangkat dalam upaya penyuluhan dan pendidikan seperti kesehatan mental masyarakat, edukasi penggunaan teknologi digital, dan lainnya. Poin penting yang perlu di pahami dalam penyuluhan dan pendidikan adalah perlu memastikan bahwa upaya demikian terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka panjang dan dalam lingkup kebijakan sosial dalam rencana skala nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditekankan kongres PBB 1981 tentang *the prevention of crime and the treatment of offender*, kebijakan sosial perlu direncanakan secara tidak timpang dan bersifat integral. Artinya kebijakan non penal adalah bagian integral dari kebijakan sosial sehingga perlu dilakukan secara rasional, tidak timpang, dan memperhatikan nilai yang ada di masyarakat (Arief, 2016).

Kegiatan patroli dalam lingkup kebijakan penal menurut Sudarto dalam buku bunga rampai kebijakan hukum pidana karangan Barda Nawawi Arief (2016) merupakan langkah pencegahan yang bersifat berkelanjutan dalam mencegah

perbuatan pidana yang masih bersifat potensial (Arief, 2016). Dalam konteks judi online, Memanfaatkan teknologi merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan dalam kebijakan *non penal*. Salah satu langkah melalui kegiatan **cyber patrol**, yaitu patroli di dunia maya yang dijalankan oleh Unit *Cyber Crime* Kepolisian. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengawasi aktivitas yang tergolong sebagai kejahatan siber, khususnya perjudian online. Dalam pelaksanaannya, *cyber patrol* memanfaatkan media internet sebagai sarana utama untuk memantau individu yang dicurigai terlibat dalam praktik perjudian daring, sekaligus melacak situs-situs yang mengandung unsur perjudian (Akbar & Sahari, 2023).

IV. Kesimpulan

Judi online merupakan bentuk kejahatan siber yang tidak hanya mengancam keamanan siber, tetapi juga berpotensi berdampak luas terhadap keamanan nasional secara menyeluruh. Ancaman ini muncul melalui pelanggaran terhadap standar keamanan digital, eksploitasi data pribadi, serta penyebaran konten perjudian secara masif, bahkan pada situs-situs resmi pemerintah. Maraknya judi online berimbas juga pada dampak sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok menengah ke bawah, yang terdorong berjudi karena tekanan finansial dan rendahnya literasi digital serta keuangan. Tingginya jumlah pemain dan nilai transaksi hingga ratusan triliun rupiah memperlihatkan betapa seriusnya ancaman ini terhadap stabilitas ekonomi individu, keluarga, dan negara.

Dengan permasalahan demikian, penanggulangan kejahatan siber judi online perlu dilakukan melalui politik kriminal yang terintegrasi dengan kebijakan sosial, baik melalui kebijakan penal maupun non penal. Pendekatan penal melalui penegakan hukum sanksi pidana melalui KUHP dan UU ITE secara proporsional terhadap pelaku berdasarkan peranannya, juga perbaikan dari aspek kerja sama lintas negara jika pelaku berada di luar yurisdiksi nasional. Di sisi lain, pendekatan non penal berfokus pada upaya preventif seperti edukasi finansial, literasi digital, serta patroli siber secara aktif. Sinergi antara upaya hukum dan kebijakan sosial ini penting agar penanggulangan tidak hanya menekan angka kejahatan, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat terhadap godaan praktik judi online di era digital.

Referensi:

- A'raf, Al. (2015). Dinamika Keamanan Nasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(1), 27–40.
- Adelia, Rasmus Cindy. (2025). Moralitas Masyarakat Dalam Bermain Judi Online Ditinjau Dari Jenis Kelamin Dan Status Ekonomi. *Nursing Care and Health Technology Journal*, 5(2), 197–204.
- Agustin, Pinaya, & Wahyu, Ahmad. 2025. Analisis Keamanan Situs ‘.Go.Id’ Terhadap Serangan Web Defacement ‘Judi Online. *In Search (Informatic, Science, Entrepreneur, Applied Art, Research, Humanism)*, 24(1), 1–10.
- Akbar, Muhammad Fatahillah. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 450
- Akbar, Bagas Dwi, & Sahari, Alpi. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bermuatan Perjudian. *Doktrin Review*, 2(1), 47–58.
- Alfi, Muhammad, Yundari , Ni Putu., & Tsaqif ,Ahnaf. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber Dalam Transformasi Digital Analisis Risiko Keamanan Siber Dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Di Indonesia Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), 1–11.
- Arianto, Adi Rio & Anggraini, Gesti. (2019). Membangun Pertahanan Dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (Id-Sirtii). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 13–30.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. 6th ed. Jakarta: Kencana.
- Budi, Eko., Wira, Dwi., & Infantono , Ardian. (2021). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional Di Era Society 5.0. In *Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia*, , 223–34.
- Candra, Andi Yudas Tadius & Paramitalaksmi, Ratri. (2025). Membangun Masyarakat Tangguh Finansial: Edukasi Financial Literacy Sebagai Langkah Pencegahan Terhadap Pinjaman Dan Judi Online Di Karang Taruna Sahaja Dusun Kuwangen.

- Daeng, Yusuf. (2023). Analisis Penerapan Sistem Keamanan Siber Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1135–45.
- Darmawan, Gabriele Florecita., Winata, Valerie., & Firdaus, Muhammad Andara. (2025). Judi Online Di Kamboja Dan Indonesia: Kegagalan ASEAN Sebagai Institusi Regional. *Sentris: Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional Universitas katolik Parahyangan*, 6(1), 31–47.
- Fauzi, Izra, and Suaidi. (2024). Judi Online Sebagai Problematika Yang Menggerogoti Dimensi Kehidupan Bersarang Dibalik Kemajuan Teknolnogi Digital. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(5), 250–63.
- Fernando, Wilson & Firmansyah, Hery. (2025). Efektivitas Pasal 27 Ayat (2) UU ITE Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 385–90.
- Harahap, Abdul Halim., Andani, Claresta Difa., & Christie, Angelia. (2023). Pentingnya Peranan CIA Triad Dalam Keamanan Informasi Dan Data Untuk Pemangku Kepentingan Atau Stakholder. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (JMPD)*, 1(2), 73–83.
- Haryadi, Wahyu Tris. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP Dan UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Inrichting Recht*, 13(2), 119–33.
- Iskandar, Brilliant, & Priambada, Bintara Sura. (2025). Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Serta Pencegahan Judi Online. *Juris Delict Journal*, 1(2), 133–44.
- Jidan, Khoilul Ahmad. (2024). Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Internet Gambling Di Indonesia. *hukum inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 182–92.
- Juhara, Nasisca Fitria., Amalia, Mia., & Mulyana, Aji. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 153–62.
- Latumaerissa, Denny., Tuhumury, Carolina., & Patty, Jetty Martje. (2021). Fenomena

- Judi Toto Gelap (Togel) Online Pada Masyarakat (Kajian Kriminologi). *Jurnal Belo*, 7(2), 236-55.
- Lumintosari, Feyza Raharsh., Santoso, Made Panji Teguh & Hakiem, Fadhlhan Nur. (2024). Peluang Dan Tantangan Diplomas Digital Dalam Meningkatkan Keamanan Siber Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 746-54.
- Mukhtar, Sidratahta. (2017). Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia. *Sociae Polites*, 1(1), 127-37.
- Novianti. (2022). Pemberantasan Konten Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite). *Info: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 15(18), 7-12.
- Pamungkas, Bagus Satria. (2021). Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Mengenai Tindak Pidana Perjudian Online. Universitas Islam Sultan Agung.
- Pratama, Teguh Agum. (2025). Generasi Dalam Jeratan Judi Online: Menelisik Gambling Disorder Sebagai Ancaman Kesehatan Mental Dan Stabilitas Sosial. *Journal Of Media And Communication Science*, 8(1), 46-63.
- Raharja, Yusuf. (2024). Implementasi Metode Osint Untuk Mengidentifikasi Serangan Judi Online Pada Website. *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*, 10(3), 359-64.
- Ramadhani, Ilham., Noer, Mohammad., Ilyasa, Muhammad., & Mahardhika. (2023). Analisis Aplikasi Judi Online Dari Segi Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Perspektif Hukum Negara Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi (SITASI)*, Surabaya, 542-52.
- Ritonga, Saddam., Eddy, Triono., & Miroharj, Didik. (2024). Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya Nomor 19 Tahun 2016. *Juris Studia: Jurnal Kajian*, 5(3), 707-18.
- Rosy, A. F. (2020). Kerjasama Internasional Indonesia: Memperkuat Keamanan Nasional Di Bidang Keamanan Siber. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 118-29.

- Sibarani, Darwinton. (2015). Tinjauan Hukum Atas Proses Turut Serta Membantu Melakukan Permainan Judi (Studi Putusan No.97/Pid.B/2011/PN-BJ). Universitas Medan Area.
- Suratinojo, Muh. Yusril Syakir., Puluhulaw, Moh. Rusdiyanto U., & Badu, Lisnawaty W.. (2025). Faktor Penyebab Maraknya Judi Togel Online. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 207-16.
- Syakira, Nafis Azka. (2024). Dampak Konsumerisme Berupa Judi Online Di Indonesia: Perspektif Ekonomi, Sosial, Dan Mental. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 73-79.
- Tuwo, Christy Prisilia Constansia. (2016). Penerapan Pasal 303 Kitab Undangundang Hukum Pidana tentang Perjudian. *Lex Crimen*, 5(1), 116-23.
- Waney, Gerald. (2016). Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp). *Lex Crimen*, 5(3), 30-38.
- Widyaastuty, Rini., Sihite, Sontayati., & Lubis, Fauziah. (2024). Pokok-Pokok Pemikiran KUHP Baru. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3738-51.